RI Mau Suplai Makan Jamaah di Makkah, Bisa Cuan Rp60 T

METROPOLITAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut potensi ekonomi dari penyediaan makan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia saat beribadah di Makkah, Arab Saudi, dapat mencapai Rp50-60 triliun. Menurutnya, ini merupakan potensi ekonomi yang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia.

"Makanan kita ada 221.000 jamaah haji, kemudian ada 1,7 jamaah juta umrah. Besar sekali. Itu nilainya bisa Rp50-60 triliun, makanan saja," kata Zulhas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Ekosistem Haji dan Umrah di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Meski begitu, menurutnya, saat ini suplai makanan untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia sebagian besar masih berasal dari negara lain. Sehingga, seluruh potensi ekonomi tersebut tidak ada yang masuk Indonesia, melainkan negara sekitar Arab Saudi.

"Nah, ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa menyuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian. Karena sesuai kemampuan kita dulu. Kalau semua nanti bisa kita suplai makanan itu berarti kan manfaat akan menjadi bagian dari kita Indonesia," terangnya.

Selain mengamankan peluang ekonomi, menurut Zulhas, dengan Indonesia masuk ekosistem makanan jamaah haji dan umrah, perjalanan menuju Tanah Suci juga dapat ditekan. Setidaknya dari sisi ongkos makan di Makkah yang selama ini tergolong cukup mahal.

"Kalau makanan kita bisa ongkosnya lebih turun. Nah, ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah ongkosnya bisa diturunin. Sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik. Mungkin bisa turun. Tapi sekurang-kurangnya tidak naik," ucapnya.

"Selain kita dapat keuntungan manfaat supplier makanan ke jamaah kita, jadi itu kita bisa ngurangi ongkos haji," tegas Zulhas.

Meski begitu, Zulhas mengatakan, kini Pemerintah Indonesia masih harus berkoordinasi lebih dulu dengan Arab Saudi. Sebab, ada perizinan yang harus dipenuhi terlebih dulu. Misalkan saja perizinan terkait keamanan pangan.

"Tadi kita putuskan agar POM kita di sini untuk segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan makanan. Apakah siap saji, apakah fresh itu ya.

6.500 Barang Tertinggal di Kereta Cepat, Paling Banyak Tumbler

METROPOLITAN - PT KCIC, operator Kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), mencatat 6.500 barang tertinggal dan ditemukan petugas di area stasiun maupun di layanan dan stasiun whoosh. Data tersebut menunjukkan, rata-rata terdapat sekitar 650 barang tertinggal setiap bulannya.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan barang yang paling sering tertinggal meliputi tumbler atau botol minum, kantong belanja, makanan, topi, dompet, telepon genggam (handphone), laptop, koper, hingga dokumen perjalanan.

"Banyak kasus terjadi ketika penumpang terburu-buru saat turun dari kereta atau berpindah saat di area stasiun. Karena itu, KCIC terus mengingatkan pentingnya memeriksa kursi, rak bagasi, dan kantong penyimpanan di depan kursi sebelum meninggalkan tempat duduk," tulis keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Eva menegaskan, KCIC menyediakan layanan Lost & Found sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan penumpang. Seluruh area Whoosh juga telah dilengkapi 1.846 CCTV yang tersebar di titik-titik strategis sebagai dukungan pengawasan dan verifikasi laporan bila diperlukan.

"Sistem yang terhubung antar stasiun dan ribuan CCTV yang terpasang memungkinkan proses pendataan dan pengembalian dilakukan dengan cepat dan sesuai prosedur. Meski KCIC menyediakan layanan Lost & Found di setiap Stasiun, penumpang tetap harus menjaga barang bawaannya karena kehilangan barang menjadi tanggung jawab masing-masing penumpang," ujar Eva.

Dengan keamanan itu, ia memastikan setiap barang yang ditemukan petugas langsung diamankan, didata, difoto, dan disimpan sesuai SOP.

"Penumpang yang merasa kehilangan dapat melapor melalui Customer Service di stasiun atau Contact Center KCIC melalui 150909, WhatsApp chat ke 0811-8888-111, email ke cs@kcic.co.id, serta melalui DM ke Instagram @keretace-

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pelaksanaan Lelang sebelumnya tanggal 14 November 2025 yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian Metropolitan Bogor tanggal 07 November 2025 dan Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melalui jasa pra lelang PT. Duta Balai Lelang terhadap aset jaminan debitur PT. GUSNEDY LIMA SAUDARA berupa :

- 1 (Satu) bidang tanah sesuai SHM No. 474/Sentul, tercatat atas nama DENI, seluas 130 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Blok. H No. 5, setempat dikenal dengan Perumahan Gerbang Sentul Estate Blok H No. 5, Desa/Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Harga Limit Rp. 930.772.000, Setoran Jaminan Rp. 279.231.500).

- Cara Penawaran : melalui Aplikasi Lelang (open bidding)
- Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
- Batas Akhir Penawaran : 11 Desember 2025, Pukul 13:30 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain: lelang.go.id
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor, Jalan Veteran No. 45, Bogor.
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang

Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan Nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat-syarat lelang:
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) peserta lelang dianggap telah bersungguh-sungguh mengetahui dan memahami kondisi dari obyek lelang sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT. Duta Balai Lelang.
2. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, KPKNL Bogor (0251) 8315453, dan PT. Duta Balai Lelang 085174234861.

Jakarta, 04 Desember 2025
Pemohon Lelang
KPKNL BOGOR · PT. Duta Balai Lelang · PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

IR MARLINA
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No. 1226 atas nama DEDEN HERYANTO dengan luas tanah 66 m² terletak di Desa/Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab./Kota Bogor, Prov. Jawa Barat (sesuai sertifikat), (setempat dikenal dengan Kampung Jaletreng, RT. 005, RW. 04), Desa Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
(Harga Limit Rp 189.500.000 ; Setoran Jaminan Rp 19.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 09.35 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor Jalan Veteran Nomor 45, Kota Bogor
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file eksternal .jpg.png), dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is), dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penerimaan lain-lain.
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30023002 atau KPKNL Bogor Telp. (0251) 315453;

Bogor, 04 Desember 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management III / Jakarta 1
KPKNL Bogor · mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 19 November 2025 di Pengumuman Tempel / Selebaran dan Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang ***(Open Bidding)*** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Intermusa terhadap agunan debitur **INOSENSIUS ARSETYA BUANA**, berupa :

- Sebidang tanah seluas 120 m2 sesuai SHM No. 4293/Singajaya tercatat atas nama **INOSENSIUS ARSETYA BUANA**, berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya, yang terletak di : Blok. AW 03 No. 23 (sesuai sertipikat). Setempat dikenal dengan : Perumahan Citra Indah Cluster Bukit Rosella Blok AW 03 No. 23, Desa Singajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
(Nilai Limit : Rp. 241.000.000,- ***Nilai Jaminan : Rp. 48.200.000,-)***

Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari Kalender sebelum pelaksanaan lelang dan nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, Pemenang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari Nilai Laku Lelang dan wajib disetorkan ke rekening penampungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., selambat-lambatnya sebelum penyerahan dokumen kepemilikan obyek lelang.
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Barang dijual dalam kondisi apa adanya ***(as is)***. Calon peserta lelang diwajibkan melihat dan mengetahui aset yang akan dilelang sejak pengumuman ini terbit / tayang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang serta dianggap sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli dan membayar segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Divisi Retail Collection & Recovery Region 15 Telepon (021) 50835666, KPKNL Bogor, Telepon (0251) 8315453, PT. Balai Lelang Intermusa, Telepon (021) 5862867, 081295656199.

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal	:	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	18 Desember 2025 pukul 13:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang BOGOR Jalan Veteran No. 45, Kota Bogor
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Batas Waktu Pelunasan	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Jakarta, 04 Desember 2025
BNI
PT. Bank Negara Indonesia (Persero),Tbk
Divisi Retail Collection & Recovery Region 15
KPKNL BOGOR

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 19 November 2025 di Pengumuman Tempel / Selebaran dan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 **PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang ***(Open Bidding)*** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melalui jasa Pra lelang PT. Balai Lelang Intermusa terhadap agunan debitur atas nama **MIYA NOVIANDRI LASMI**, berupa :

- Sebidang tanah luas 60 m2 sesuai SHM No. 2061/Lumpang tercatat atas nama **Nona MIYA NOVIANDRI LASMI**, berikut bangunan (Rumah Tinggal) dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya, terletak di : Blok.B.3 No. 22 (sesuai sertipikat). Setempat dikenal dengan : Perum. Serpong Garden Village Cluster Bougenville Blok B 03 No. 22, Desa/Kelurahan Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(Nilai Limit : Rp. 419.985.000,- ***Nilai Jaminan : Rp83.997.000,-)***

Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari Kalender sebelum pelaksanaan lelang dan nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, Pemenang Lelang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari Nilai Laku Lelang dan wajib disetorkan ke rekening penampungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., selambat-lambatnya sebelum penyerahan dokumen kepemilikan obyek lelang.
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
6. Barang dijual dalam kondisi apa adanya ***(as is)***. Calon peserta lelang diwajibkan melihat dan mengetahui aset yang akan dilelang sejak pengumuman ini terbit / tayang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang serta dianggap sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditunjuk sebagai pembeli dan membayar segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Divisi Retail Collection & Recovery Region 10 No. Telepon 085545100686; KPKNL Bogor No. Telepon (0251) 315453, PT. Balai Lelang Intermusa Telepon (021) 5862867, 081281815017

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal	:	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	18 Desember 2025, pukul 15.00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	KPKNL BOGOR Jalan Veteran No 45 Kota Bogor Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Telah efektif diterima pada rekening penampungan lelang KPKNL BOGOR selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka penunjukan pembeli dibatalkan dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan lainnya
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga terbentuk lelang

Jakarta, 04 Desember 2025
BNI
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Retail Collection & Recovery Region 10
KPKNL BOGOR

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

MARTINA PRIYANTI
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 6576 atas nama TRIARSO HARJANTO dengan luas tanah 72 m² terletak di BLOK TJ NO. 78, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai sertipikat), (setempat dikenal dengan Perumahan Metland Transyogi, Cluster Auckland, Blok TJ II, No. 78), Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(Harga Limit Rp 868.560.000 ; Setoran Jaminan Rp 174.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 11.50 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jalan Veteran No 45 Kota Bogor, Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file eksternal .jpg.png), dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is) dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penerimaan lain-lain.
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30023002 atau KPKNL Bogor Telp. (0251) 315453.

Bogor, 04 Desember 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management III / Jakarta 1
KPKNL Bogor · mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

LIS SAETO
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, sesuai SHM No. 8360 atas nama LIS SAETO dengan luas tanah 60 m² terletak di Blok U.11 No.19, Desa/Kelurahan Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai sertipikat), (setempat dikenal dengan Perumahan Grand Nusa Indah, Cluster Urena, Blok U-11, No. 19), Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(Harga Limit Rp 346.000.000 ; Setoran Jaminan Rp 70.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 10.45 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jalan Veteran No 45 Kota Bogor, Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (file eksternal .jpg.png), dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa bermaterai cukup dari Direktur / Direktur diketahui Komisaris, identitas pemberi dan penerima kuasa ; NIB dan NPWP perusahaan ; Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya diunggah dalam 1 file.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan Uang Jaminan Lelang melalui Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang.
4. Obyek lelang dijual apa adanya (as is), dan Peserta Lelang dapat melihat Obyek Lelang sejak pengumuman ini sampai dengan hari pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk dan bea lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan akan disetorkan ke Kas Negara untuk dicatatkan sebagai penerimaan lain-lain.
6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
7. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1 % dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Retail Asset Management III / Jakarta 1 Telp. (021) 30023002 atau KPKNL Bogor Telp. (0251) 315453.

Bogor, 04 Desember 2025
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management III / Jakarta 1
KPKNL Bogor · mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

HERYAN KRIS SAKTI SIBARANI
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 938 dengan luas tanah 72 m² tercatat atas nama HERYAN KRIS SAKTI SIBARANI, terletak di Blok. H. 10 No 27, Desa/Kelurahan Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai sertipikat) (setempat dikenal dengan Perumahan Grand Duta City, Cluster Cascade Blok H 10 No. 27), Desa/Kelurahan Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(Harga Limit Rp. 514.000.000 ; Setoran Jaminan Rp. 103.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 10:05 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jalan Veteran No 45 Kota Bogor Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Syarat-syarat lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariel, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku Lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang.
10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
11. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management IV/Jakarta 2 Telp. (021) 30023002 atau KPKNL Bogor Telp. (0251) 8316453.

Bogor, 04 Desember 2025
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management IV / Jakarta 2
KPKNL Bogor · mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama :

DHELLY DESTHIAWAN
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 6581 dengan luas tanah 120 m², tercatat atas nama DHELLY DESTHIAWAN, terletak di Blok CC 08 No. 15, Desa/Kelurahan Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai sertipikat), (setempat dikenal dengan Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Werbs, Blok CC 08, No. 15), Desa/Kelurahan Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
(Harga Limit Rp. 187.000.000 ; Setoran Jaminan Rp. 38.000.000)

Pelaksanaan Lelang :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 14:25 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kpknl Bogor, Jalan Veteran No 45 Kota Bogor Ruang E-Auction
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
Syarat-syarat lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: lelang.go.id.
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariel, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku Lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang.
10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
11. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
12. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Asset Management IV/Jakarta 2 Telp. (021) 30023002 atau KPKNL Bogor Telp. (0251) 8316463.

Bogor, 04 Desember 2025
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Asset Management IV / Jakarta 2
KPKNL Bogor · mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bekasi Siliwangi yang berkedudukan di Bekasi akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor dengan cara penawaran melalui internet-auction (tanpa kehadiran peserta) terhadap aset jaminan an. debitur YOHANES WUA WALENG berupa :

- 1 (satu) bidang tanah seluas 95 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam diatasnya sesuai SHM No. 7071 Situsari tercatat atas nama Yohanes Wua Waleng, terletak di Blok N.14 No.7 (Perumahan Grand Nusa Indah Blok N.14 No.7 RT.021 RW.012), Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Harga Limit Rp. 300.000.000,- (Setoran Uang Jaminan Rp. 60.000.000,-)

Keterangan :
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pemenang Lelang dikenakan PPN sebesar 1,1% (satu koma satu persen).
- Pelunasan hasil lelang maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi maka pembeli akan ditetapkan sebagai pembeli wanprestasi dan uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas negara.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun juridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
- Syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang, informasi lebih lanjut hubungi KPKNL Bogor Tlp. 0251-8315453 atau PT. BRI Kantor Cabang Bekasi Siliwangi (085880320088, 082121686011)

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Open Bidding (Menggunakan Aplikasi Lelang Internet dengan cara penawaran terbuka)
Pelaksanaan Lelang	:	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	:	18 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	KPKNL Bogor, Jalan Veteran No.45 , Kota Bogor Ruang E-Auction

Bekasi, 04 Desember 2025
Ttd
PT. Bank BRI (Persero) Tbk
BRI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank DKI akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor melalui jasa Pralelang PT. Balai Lelang Tunjungan dengan cara penawaran melalui internet-auction (tanpa kehadiran peserta) terhadap aset jaminan Debitur a/n. ARIS SAMBUDIN berupa :

OBJEK LELANG, HARGA LIMIT DAN UANG JAMINAN LELANG

Sebidang tanah seluas 116 m² sesuai SHM No. 1627/Pondok Rajeg, tercatat a/n. ARIS SAMBUDIN berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, terletak di Kavling No. 1, (setempat dikenal dengan Perumahan Demulya Residence Kav.1 Jl. Pondok Rajeg), Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Harga Limit Rp. 414.120.000,- (Setoran Uang Jaminan Rp. 83.000.000,-)

Keterangan :
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as is)*. Syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang. Informasi lebih lanjut hubungi PT. Bank DKI atau PT. Balai Lelang Tunjungan Telp : 021-8294341, 8294331, HP. 081282288806, 081282283700 atau KPKNL Bogor tlp. 0251-8315453

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website / Domain lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Open Bidding (Menggunakan Aplikasi Lelang Internet)
Hari/Tgl. Pelaksanaan Lelang	:	Kamis / 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	18 Desember 2025, Pukul 10:50 (sesuai Waktu Server)
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka penunjukkan sebagai pembeli dibatalkan dan uang jaminan disetorkan ke kas negara
Bea Lelang Pembeli	:	2% dari harga lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	KPKNL Bogor, Jl. Veteran No.45, Kota Bogor

Jakarta, 04 Desember 2025
Ttd
PT. Bank DKI
Tunjungan · Bank Jakarta · KPKNL BOGOR

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, **KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA BINA BANGSA** Selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, melalui jasa pralelang PT. Balai Lelang Harmoni, terhadap jaminan debitur **LEDIANA SARI** berupa :

Sebidang tanah seluas 72 m² atas nama Nyonya LEDIANA SARI sesuai dengan SHM No. 4300/Mampir, berikut bangunan Rumah yang berdiri diatasnya, terletak di Blok C3 No. 28, Desa/Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (sesuai Sertifikat), setempat dikenal Perum Griya Cileungsi 1 Blok C3 No. 28, Kelurahan Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
NILAI LIMIT : Rp. 190.000.000,- **UANG JAMINAN : Rp. 95.000.000,-**

Keterangan :
- Nominal jaminan disetorkan ke rekening VA (virtual account) dan harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya lainnya sesuai ketentuan.
- Barang dijual dalam kondisi apa adanya (as is). Peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di kemudian hari baik dari aspek fisik maupun yuridis/legal, termasuk bersedia memenuhi segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bogor, KSP Karya Bina Bangsa, maupun PT. Balai Lelang Harmoni.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan dimana objek lelang berada.
- Keterangan lebih lanjut hubungi **PT. Balai Lelang Harmoni**, telp. (021) 4522700 atau HP. 0812506080 , 089674539403.

Deskripsi Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti dapat dilihat pada alamat website diatas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran	:	Internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet dengan mengakses www.lelang.go.id
Hari/Tanggal	:	Kamis, 18 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak Tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	18 Desember 2025, Pukul 14.35 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Tempat Lelang	:	KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor.
Pelunasan Harga Lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila wanprestasi maka uang jaminan seluruhnya akan disetorkan ke kas negara
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga lelang

Bogor, 04 Desember 2025
ttd
KPKNL BOGOR · KSP KARYA BINA BANGSA · PT. BALAI LELANG HARMONI

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. JTrust Investments Indonesia, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, melalui jasa pra lelang PT. Kompas Jaya Properti dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet terhadap aset debitur :

RIYAN HIDAYAT
1 (satu) bidang tanah seluas 67 m² berikut bangunan (rumah tinggal) luas bangunan 61 m² berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10216/Luwinanggung atas nama TUTI LESTARI, terletak di Jalan Cempedak (Kp. Cempedak) No. 16 Rt. 002 RW. 005, Kelurahan Luwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
Harga Limit Rp. 88.270.000,- **Uang Jaminan Rp. 17.654.000,-**

PELAKSANAAN LELANG
- Cara penawaran : Penawaran Terbuka (Open Bidding)
- Alamat domain : lelang.go.id
- Hari/Tanggal : **Kamis, 18 Desember 2025**
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas akhir Penawaran : **Kamis, 18 Desember 2025, 11.35 WIB (Sesuai waktu server)**
- Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor
- Penetapan Pemenang : Setelah Batas akhir Penawaran

Syarat Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang (Open Bidding) melalui email yang di akses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh **KPKNL Bogor** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor ***Virtual Account (VA)*** masing-masing peserta lelang. Nomor ***Virtual Account (VA)*** akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
3. Peminat lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat obyek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
4. Obyek lelang diatas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya "as is", dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang **wajib** melunasi **kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja** setelah tanggal pelaksanaan lelang, ditambah dengan **bea lelang pembeli sebesar 2% dari Harga Lelang** , apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan (wanprestasi), maka status pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara. Selain itu Pemenang Lelang diharuskan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan/atau pajak-pajak/bea yang terkait atas Obyek Lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau **KPKNL Bogor**.
8. Informasi lebih lanjut hubungi **PT. J Trust Investments Indonesia, PT. Kompas Jaya Properti 021-82850836, 0812-8148-2131 (Hadi), 0821-4444-0961 (Winarno)** atau KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor.

Jakarta , 04 Desember 2025
Ttd
KPKNL Bogor · PT. J Trust Investments Indonesia · PT. Kompas Jaya Properti

Koran Iklan Lelang Nomor 1
Person : 0813 - 5507 - 2224 / 0838-9647-2428
Informasi
Email : harianmetropolitan.iklan@gmail.com